



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan Pendelegasian Kewenangan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati Bengkalis kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke tujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
4. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
6. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
7. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
8. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
9. Jabatan Administrasi adalah sekompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.
13. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
14. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam bentuk dan susunan:

- a. produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
- b. surat.

Pasal 4

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. pejabat Administrator.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. petikan dan salinan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. petikan dan salinan keputusan pengangkatan Calon CPNS;
- c. petikan dan salinan keputusan pengangkatan PNS ;
- d. petikan dan salinan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- e. Perjanjian Tugas Belajar.

- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. usul formasi Calon PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II dan III;

- c. pernyataan pelantikan jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Administrator;
- d. pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator;
- e. pernyataan menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Administrator;
- f. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kenaikan pangkat PNS menjadi Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- g. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara peninjauan masa kerja PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- h. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- i. usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- j. usul pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- k. izin cuti tahunan, cuti sakit sampai batas waktu 30 (tigapuluh) hari, cuti bersalin dan cuti alasan penting kurang dari 14 (empatbelas) hari kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- l. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan Negara;
- m. Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang menduduki jabatan Administrasi dan Fungsional.

Pasal 6

Pimpinan Satuan Kerja berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. izin cuti tahunan, cuti sakit sampai batas waktu 14 (empatbelas) hari, cuti bersalin dan cuti alasan penting kurang 14 (empat belas) hari kepada PNS dilingkungan Satuan kerja;
- b. surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada PNS dilingkungan satuan kerja;
- c. menandatangani Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah;
- d. melegalisir naskah dinas bidang Kepegawaian kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah;
- e. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dilingkungan satuan kerja.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi :
- a. Kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS pangkat juru muda golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d;
 - b. Kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala PNS jabatan Fungsional tertentu pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a keatas;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi :
- a. Kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS pangkat juru muda golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d;
 - b. Kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala PNS jabatan Fungsional tertentu pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a keatas.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. Petikan dan salinan pengangkatan Calon PNS;
 - b. Petikan dan salinan pengangkatan PNS
 - c. Petikan dan salinan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - d. Petikan dan salinan pengangkatan dan pemindahan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - e. petikan dan salinan perpindahan dari jabatan Pengawas ke jabatan fungsional;
 - f. petikan dan salinan perpindahan dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional dari jabatan fungsional ke jabatan Administrasi;
 - g. Petikan dan salinan kenaikan pangkat PNS Penata Tk I golongan ruang III/d kebawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- (2) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan Prajabatan;
 - b. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - c. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - e. pernyataan pelantikan untuk jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - f. pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - g. pernyataan menduduki jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - h. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara kenaikan pangkat PNS Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah dan kenaikan pangkat PNS pada jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - i. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara peninjauan masa kerja PNS pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d kebawah dan peninjauan masa kerja pangkat PNS pada jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - j. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat juru muda golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d;
 - k. usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d kebawah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - l. pengantar penyampaian Keputusan perpindahan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, dan pemberhentian PNS;
 - m. daftar penerima calon pensiun;
 - n. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - o. sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - p. sertifikat ujian dinas;
 - q. sertifikat bimbingan teknis kepegawaian.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 630 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang untuk menetapkan surat perintah kenaikan gaji berkala dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 578 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 630 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang untuk menetapkan surat perintah kenaikan gaji berkala dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- d. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan CPNS dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- e. Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 18 April 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 16